

**KEDUDUKAN YAYASAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001  
TENTANG YAYASAN**

**Dita Bidri Riyandani  
ditabidri@ymail.com  
Mahasiswi FH UNS**

**Pujiyono  
Email: satryo\_solo@yahoo.com  
Dosen FH UNS**

**ABSTRACT**

*This article aims to determine the position of the foundation after the enactment of legislation foundation Number 28 of 2004 concerning amendments to the Law Number 16 of 2001 on the Foundation. By using normative methods can be concluded the foundation is a legal entity that has the sole purpose is social, religious, and humanitarian who founded by observing the formal requirements specified in the legislation foundation. Changes of a Law Act Number 28 of 2004 on the Foundation gives a true understanding of the public about the foundation, to ensure legal certainty and the rule of law and restore the function of the foundation as legal institutions in order to achieve certain goals of social, religious, and humanitarian based on the principle of transparency and accountability. The establishment of foundation begins with the separation of founder assets to be incorporated as the authorized capital foundation. Separation founder assets into foundations can not be given meaning as investment, because the founding foundation philosophy is non-profit. In practice there are deviations in the management of the conflict between the board and the abuse of the institution foundation.*

**Keywords:** *Foundation, Legal Entity, Legal Certainty*

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan yayasan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode normatif, dapat disimpulkan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan. Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian hukum, dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pendirian yayasan diawali dengan pemisahan harta kekayaan pendiri untuk dimasukkan sebagai modal awal yayasan. Pemisahan harta kekayaan pendiri ke dalam yayasan tersebut tidak dapat diartikan investasi karena secara filosofi pendirian yayasan bersifat nirlaba. Dalam praktiknya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, konflik antar pengurus serta penyalahgunaan lembaga yayasan.

**Kata kunci :** Yayasan, Badan Hukum, Kepastian Hukum

## A. PENDAHULUAN

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan di Indonesia, ada kecenderungan masyarakat lebih memilih bentuk yayasan karena alasan proses pendiriannya sederhana tanpa pengesahan dari pemerintah dan adanya persepsi yang salah dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek pajak. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, maka disahkan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

Seiring perkembangannya, Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Masih banyaknya terdapat berbagai penafsiran tentang yayasan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi pendiri yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

Contohnya pada kasus antara yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti (Usakti). Dimana duduk perkaranya Thoby Mutis selaku Rektor Universitas Trisakti mengubah Statuta Universitas yang memangkas wewenang yayasan dalam pemilihan rektor. Kubu Thoby Mutis juga mendirikan Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti dengan akta No. 27/2002 yang ternyata tidak diakui pemerintah dan pengadilan. Yayasan Trisakti menggugat dikarenakan tidak mengakuinya, namun gugatan tersebut tolak di pengadilan tingkat pertama namun dikabulkan pada tingkat Pengadilan Tinggi dalam putusannya No: 248/PDT/2009 mengabulkan sebagian gugatan Yayasan Trisakti. Putusannya juga memangkas hampir semua wewenang Rektor untuk mengelola Universitas dan menyerahkannya ke Yayasan, termasuk hak pengelolaan rekening bank serta menghukum Thoby Murti dan koleganya tidak diperbolehkan masuk ke dalam semua kampus Universitas Trisakti atas alasan apapun. Putusan tersebut dinilai kontroversial sebab banyak pihak menilai bahwa Yayasan Trisakti tidak melakukan kontribusi apapun untuk Universitas Trisakti

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengganti Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian, dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Dari hal tersebut, maka artikel ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai kedudukan yayasan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis artikel ini normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004; *Kedua*, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, majalah, dan artikel hukum.

Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dengan membaca, mengkaji dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan yayasan. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam artikel ini menggunakan metode deduksi.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan didirikan dengan memperhatikan per-

syarat formal yang ditentukan dalam undang-undang ini dan diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan.

Secara singkat, perubahan pokok-pokok Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

No.	Sebelum	Sesudah
1.	Pendirian yayasan tidak perlu pengesahan dari pemerintah	Pendirian yayasan diperlukan pengesahan dari pemerintah
2.	Belum ada pengesahan dari Menteri Kehakiman	Ada pengesahan dari Menteri Kehakiman
3.	Organ yayasan dibolehkan merangkap jabatan	Organ yayasan tidak diperbolehkan merangkap jabatan
4.	Tidak ada batasan terhadap masa kerja organ yayasan	Ada batasan terhadap masa kerja organ yayasan
5.	Nama yayasan diperbolehkan sama	Nama yayasan tidak diperbolehkan sama
6.	Yayasan tidak bisa dipailitkan	Yayasan bisa dipailitkan

### 1. Kedudukan Hukum Yayasan

Rumusan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menguatkan bahwa yayasan untuk memperoleh status badan hukum harus membuat akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh Notaris. Fungsi pengesahan dimaksudkan untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum itu mempunyai kelayakan yaitu seberapa jauh atau tidaknya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, khususnya yayasan.

Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu subyek hukum (Gunawan Widjaja, 2002: 2).

Adanya perubahan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.”*

Perubahan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan telah menghapus kewenangan Kantor Wilayah (kanwil) dalam memberikan pengesahan atas suatu badan hukum yayasan dan mempertegas bahwa wewenang untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disamping itu, dinyatakan bahwa Notaris harus mengajukan permohonan untuk menjadi badan

hukum tersebut. Hal ini mungkin disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan permohonan menjadi badan hukum. Hal tersebut berarti bahwa pengesahan akta pendirian ini merupakan satu-satunya dokumen yang menentukan saat berubahnya status yayasan menjadi badan hukum.

### 2. Organ Pengurus

#### a. Pengurus

Perubahan ini terlihat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.”*

Perubahan terletak pada penjelasan Pasal 32 ayat (2) yang dimana berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar yayasan dimuat jangka waktu 5 (lima) tahun bagi pengurus untuk dapat diangkat kembali. Selain itu, juga terdapat perubahan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Dalam hal terjadi penggantian pengurus, pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri”.*

Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menghilangkan peran pem-

bina dalam menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi yang terkait (Pengadilan dan Kejaksaan) dalam hal pergantian pengurus. Disini pengurus menggantikan peran pembina dalam menyampaikan pemberitahuan dalam hal penggantian pengurus kepada Menteri tanpa merujuk pada instansi yang terkait.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 juga mengalami perubahan yang berbunyi:

*“Pengurus yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina”.*

Terlihat dari penjelasan tersebut ada penambahan bahwa pengurus yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 ini lebih memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kerancuan dalam penafsiran tiap-tiap Pasalnya. Untuk ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 mengalami perubahan, yang berbunyi:

*“Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan/atau pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan.*

Bila pada Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun dikatakan pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, maka dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan lebih menyeluruh yang menekankan bahwa tidak hanya pengurus saja yang dilarang mengadakan perjanjian namun hal tersebut juga berlaku untuk pembina dan pengawas yayasan juga dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan.

#### b. Pengawas

Selain pengaturan untuk organ pengurus yang mengalami perubahan ketentuan yang signifikan, untuk organ pengawas juga mengalami perubahan-

perubahan ketentuan dan penghapusan Pasal 41. Perubahan lain mengenai pengawas terlihat dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Pengawas yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar”.*

Hanya penambahan untuk memperjelas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dalam Anggaran Dasar yayasan dimuat jangka waktu 5 (lima) tahun bagi pengawas untuk dapat diangkat kembali.

Selain itu, perubahan juga nampak pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Dalam hal terjadi penggantian pengawas, pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri”.*

Hampir sama dengan perubahan yang terjadi untuk organ pengurus, disini yang berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan penggantian pengawas dilakukan oleh pengurus yang memberitahukan secara tertulis hanya kepada Menteri dan menghilangkan tugas pembina untuk melakukan pemberitahuan seperti pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebelumnya yang mencantumkan instansi terkait dalam hal pemberitahuan.

Terakhir yang mengalami perubahan untuk organ pengawas terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi:

(1) *“Pengawas yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina.*

(2) *Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum,*

*pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan”.*

Adanya penambahan seperti terlihat dalam Pasal 46 ayat (1) dimana pengawas yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Serta penambahan pengaturan mengenai jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan yang didalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tidak dicantumkan.

### **3. Keterbukaan Yayasan mengenai Laporan Tahunan**

Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menganut prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabilitas yang terlihat pada keterbukaan yayasan mengenai laporan tahunan. Hal ini terlihat di dalam Pasal 52 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang:*

- (a) memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau*
- (b) mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih”.*

Adanya penambahan kata ikhtisar laporan keuangan pada Pasal 28 ayat (2). Jadi tidak hanya ikhtisar laporan tahunan saja yang diumumkan, namun ikhtisar laporan keuangan juga diumumkan. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh yayasan atau yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan

akuntabilitas.

### **4. Pendirian dan Pengumuman Yayasan**

#### **a. Pendirian**

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 mengalami perubahan yang berbunyi:

*“Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri.”*

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) menghapuskan Kantor Wilayah dalam pengajuan permohonan pengesahan yayasan. Akta pendirian hanya diajukan ke permohonan pengesahan Menteri agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Selain itu, Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menyisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi Pasal 13A yang berbunyi:

*“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawab pengurus secara tanggung renteng”.*

Hal ini membuat pengelolaan yayasan oleh organ yayasan mempunyai tanggungjawab yang penuh agar terhindar dari penyimpangan terhadap organ yayasan itu sendiri.

#### **b. Pengumuman**

Untuk pengumuman yayasan, Pasal 25 dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi:

*“Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan”.*

Ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, Pasal ini dihapuskan karena hal tersebut telah di sisipkan pada Pasal 13A.

### **5. Penggabungan dan Pembubaran Yayasan**

#### **a. Penggabungan Yayasan**

Penggabungan yayasan, terdapat perubahan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Ta-

hun 2004 yang berbunyi:

- (3) *"Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing yayasan.*
- (4) *Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia".*

Perubahan dalam Pasal 58 Undang-Undang Yayasan Tahun 2004 ini hanya menambahkan dua ketentuan yang terlihat pada Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (4) mengenai persetujuan rancangan akta penggabungan yang dituangkan dalam akta Notaris demi menjamin kepastian hukum yayasan yang baru dilakukan penggabungan.

Selain perubahan pada Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 60 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 juga mengalami perubahan yang berbunyi:

*"Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan".*

Penambahan tersebut terdapat dalam kata yang sebelumnya dari rancangan akta penggabungan menjadi akta penggabungan. Pasal 60 mengalami penambahan ayat (4) yang dimana Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan apabila perubahan anggaran dasar penggabungan yayasan tersebut diterima.

#### b. Pembubaran Yayasan

Pembubaran yayasan juga mengalami perubahan seperti terlihat dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi:

*"Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai*

*badan hukum tersebut".*

Pasal 60 ayat (2) dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 ini ada perubahan terhadap pelimpahan kekayaan hasil likuidasi kepada badan hukum lain terlebih dahulu yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Hal ini jelas berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 melimpahkan kekayaan hasil likuidasi yayasan yang bubar langsung kepada negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.

## 6. Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan

### a. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana pada Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 terdapat perubahan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

(1) *"Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan:*

- (a) *bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas; dan*
- (b) *melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.*

(4) *Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan."*

Pasal 5 mengalami penambahan ayat (2) dan ayat (3). Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha yayasan, merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota pem-

bina, pengurus, dan pengawas yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium. Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang dimaksud dengan terafiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal. Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dimaksud dengan secara langsung dan penuh adalah melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yayasan bukan bekerja paruh waktu (*part time*).

b. Ketentuan peralihan

Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 ini juga mengalami perubahan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (4) yang berbunyi:

(1) *"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yayasan yang:*

(a) *telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau*

(b) *telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;*

*tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.*

(4) *Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan".*

Perubahannya terletak dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) yang dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 diatur selama 5 (lima) tahun, dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menjadi 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan yayasan. Jika akan diteruskan, dalam jangka waktu tersebut yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Dalam Pasal 71 ayat (4) yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan.

c. Ketentuan penutup

Ketentuan penutup dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 ini juga mengalami penambahan Pasal diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) Pasal menjadi Pasal 72A Undang-Undang Yayasan yang berbunyi:

*"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini".*

Dan Pasal 73A Undang-Undang Yayasan yang berbunyi:

*"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar yayasan yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya"*

## 7. Pemilik Yayasan

Seringkali dipertanyakan bahwa siapa sesungguhnya pemilik yayasan. Pendiri yayasan jelas bukan pemiliknya, karena pendiri yayasan telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi milik badan hukum yayasan dan pengurus bukanlah pemiliknya karena pengurus yayasan hanya diangkat

untuk mengurus yayasan.

Yayasan bukan milik pembina, pengurus, dan/atau pengawas terlihat antara lain dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang yayasan yang berbunyi:

*“Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas”.*

Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 secara implisit memperlihatkan bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pasal 68 Undang-Undang Yayasan yang berbunyi:

- (1) *“Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar.*
- (2) *Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut.*
- (3) *Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar”.*

Ketentuan diatas, memperlihatkan bahwa kekayaan yayasan adalah milik dari tujuan yayasan itu sendiri.

#### **D. SIMPULAN**

Rumusan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menguatkan bahwa yayasan untuk memperoleh status badan hukum harus membuat akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh Notaris. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus.

#### **E. SARAN**

Undang-Undang Yayasan harus mengakomodir mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan. Pengelolaan yayasan tidak saja mencakup tindakan pengurusan oleh organ pengurus, tetapi juga segenap tindakan yang dilakukan oleh organ lain, yakni pembina dan pengawas. Sekalipun tiga organ yayasan mempunyai kewenangan dan tanggungjawab berbeda namun semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan yayasan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan demikian wajib dijalankan oleh ketiga organ tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Arie Kusumastuti.2002. *Hukum Yayasan di Indonesia*.Jakarta: Center Publishing.
- Chatamarrasjid Ais.2006. *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono.2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja.2002. *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pujjiono.2014. *Hukum Perusahaan*.Surakarta: Pustaka Hanif.
- Suyud Margono.2001. *Hukum Yayasan Dillema Tujuan Karitatif atau Komersial*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.



## **Jurnal**

Angeline.2013."Penyalahgunaan Kewenangan Pengurus Dalam Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004". *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol 2 No. 1, Juni 2013.Medan: USU Press.

Nur Hidayah.2013."Pertanggungjawaban Organ Yayasan Atas Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tentang Yayasan".*Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol 2 No. 1, Juni 2013.Medan: USU Press.

Yohanes Sogar Simamora.2012."Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia".*Jurnal RechtsVinding*.Vol 1No. 2, Agustus 2012.Surabaya: Unair Press.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.